

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset paling berharga di organisasi/perusahaan dan patut mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terencana, efektif dan sistematis agar pegawai dapat bekerja secara produktif dan optimal sesuai rencana. Selain produktivitas karyawan, perusahaan juga harus perlu mementingkan keselamatan kerja (K3) (Saliano dkk, 2022).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu seni pencegahan terhadap kecelakaan kerja (KAK) dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan cara mematuhi standar operasional dan petunjuk kerja yang sudah dibuat, hal tersebut demi perlindungan keselamatan dan kesehatan di area kerja (Sasanti dan Irbayuni, 2022).

Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) semakin meningkat dalam mengurangi dan mengatasi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di suatu perusahaan. Meskipun demikian, Pengimplementasian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) tidak sepenuhnya berjalan. Banyaknya kecelakaan kerjayang terjadi menjadi bukti kurangnya penerapan sistem manajeme keselamatan dna kesehatan kerja (SMK3) (Saliano dkk, 2022).

International Labour Organization (ILO), mencatat pada tahun 2018 terdapat sebanyak 2,5 juta kematian akibat kecelakaan (KAK) ditempat kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Menurut ILO, perharinya diperkirakan sekitar 6.000 kecelakaan kerja di tempat kerja terjadi di dunia (ILO, 2018).

Menurut survei Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di Indonesia tercatat 234.270 kecelakaan akibat kerja di tahun 2021. Dibandingkan tahun sebelumnya (221.740 kasus), jumlah ini meningkat 5,65 persen. BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Rp 1,79 triliun untuk kerugian akibat berbagai kecelakaan tersebut pada 2021. Dibandingkan dengan sebelumnya Rp 1,56 triliun, jumlah ini meningkat 14,97%. (BPJS, 2021)

Hak pekerja tercantumkan di Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 yang berisi tentang “setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang meliputi moralitas, kesopanan, dan perlakuan yang baik serta martabat dalam nilai-nilai agama”. Undang-undang ini diundangkan untuk menanggapi masalah keselamatan dan kesehatan kerja (Clinton, 2018). Aturan dan pedoman SMK3 diterbitkan melalui PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan hingga saat ini sebagai pedoman SMK3 (Rahmatd, 2022).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) hadir Untuk meminimalkan risiko yang terkait pekerjaan dan menciptakan tempat kerja yang aman, efektif serta produktif. SMK3 diperkenalkan pada tahun 2012 melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 undang-undang tersebut, perusahaan yang memiliki potensi resiko tinggi atau memperkerjakan paling sedikit 100 orang, wajib menerapkan SMK3 (Herlinawati dan Zulfikar, 2017).

Kajian Fitri tahun 2018 berjudul “Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PMKS PT. Bumi Sama Ganda Aceh Tamiang” menunjukkan penerapan K3 di PMKS PT. Bumi telah mengimplentasikan Permenaker No. 5 Tahun 2018. Namun, karyawan harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku karena K3 belum sepenuhnya diterapkan dalam kasus ini. Tujuannya adalah untuk melindungi karyawan dari kejadian berbahaya dan penyakit yang dapat ditelusuri kembali ke tempat kerja.

Berdasarkan pengambilan data awal di PT. Japfa Comfeed Unit Makassar tercatat 25 kasus ISPA, 4 kasus dermatitis, 3 kasus konjungtivitis dan 2 kasus bronkitis akut yang tercatat pada tahun 2022 diperoleh dari P3K. dan terdapat 10 kecelakaan kerja yang sempat terekam oleh tim P2K3 Selain itu, melalui wawancara singkat dengan petugas *Health Safety and Environment* (HSE), banyak kecelakaan ringan, seperti jatuh, terpeleset dan keseleo, teridentifikasi yang tidak terekam.

Menurut hasil pantauan/observasi masih terdapat personel di area kerja yang kurang disiplin menggunakan alat pelindung diri (APD). Ada berbagai jenis alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan oleh perusahaan, antara lain helm safety, rompi safety, sepatu safety dan masker.

Pelaksanaan rencana K3 di unit PT Japfa Makassar dikoordinasi oleh personel bidang K3 serta terdapat sarana/prasarana yang memadai. Adapun P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dibentuk langsung melalui direksi Perusahaan. Instruktur P2K3 dipilih oleh Kepala Unit, Sekretaris merupakan ahli K3 muda/umum atau petugas Health, Safety and Enviroment (HSE) dan seluruh staff P2K3 yaitu perwakilan staf dari tiap-tiap departemen.

PT Japfa, Makassar berbisnis di berbagai aspek antara lain Industri (pembuatan ransum makanan hewan, penggilingan dan pembersihan jagung), Peternakan (pemeliharaan ayam, pengelolaan pedaging dan petelur ayam), Perdagangan (grosir makanan dan minuman lainnya), grosir minyak dan lemak nabati; grosir karet dan plastik dalam bentuk dasar;serta grosir hasil peternakan.

Kecelakaan kerja yang telah terjadi di PT. Japfa, Makassar telah menunjukkan bahwa penerapan SMK3 di perusahaan tersebut masih belum optimal. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Makassar".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar ?
2. Bagaimana Perencanaan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar ?
3. Bagaimana Pelaksanaan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar ?
4. Bagaimana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar ?
5. Bagaimana Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengetahui secara mendalam Kebijakan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar
 - b. Untuk mengetahui secara mendalam Perencanaan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam Pelaksanaan K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar

- d. Untuk mengetahui secara mendalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar
- e. Untuk mengetahui secara mendalam Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Unit Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru dalam bidang penelitian yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

2. Manfaat praktis

Penelitian merupakan pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia.

3. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini hendaknya menjadi bahan dasar dalam mengevaluasi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).